

## PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA



*klikkabar.com*

### I. PENDAHULUAN

Dialokasikannya Dana Desa sejak tahun 2015 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan antara desa dan kota sehingga pemerintah pun menganggarkan jumlah yang cukup besar untuk dana desa. Besaran alokasi dana desa semakin ditingkatkan dari tahun ke tahun, sebagai bentuk dari komitmen Pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Pada tahun 2015, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Dana Desa mencapai Rp 21 triliun. Tahun 2016 pagu anggaran Dana Desa dinaikkan dua kali lipat menjadi sekitar Rp 47 triliun.<sup>1</sup> Jumlah alokasi Dana Desa 2017 yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2017 yaitu sebesar Rp 60 trilyun yang sebenarnya lebih rendah dari yang direncanakan untuk 2017 yaitu sebesar 81 trilyun.<sup>2</sup>

Beberapa pelaksanaan penggunaan dana desa berhasil menjadi pendorong perekonomian desa. Contohnya di Desa Bobos dan Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Cirebon, Jawa

---

<sup>1</sup> <http://desa-membangun.blogspot.co.id/2016/11/Daftar-Rincian-Dana-Desa-2017-Menurut-Kabupaten-Kota.html> diakses pada tanggal 28 November 2016

<sup>2</sup> <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/NK%20APBN/2016%20NK%20RAPBN%202017.pdf> diakses pada tanggal 28 November 2016

Barat yang mampu memaksimalkan Potensi Industri Batu Alam dengan bantuan dana desa. Ada sekitar 98 unit usaha batu alam di dua desa tersebut dengan tenaga kerja sebanyak 490 orang.<sup>3</sup>

Meski begitu, selama lebih dari satu tahun implementasi dana desa, masih banyak ditemui permasalahan dana desa mulai dari pencairan, perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana desa. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah kesulitan perangkat desa dalam menyusun perencanaan penggunaan dana desa yang seharusnya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa karena penyaluran dana desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDes kepada bupati/walikota dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya<sup>4</sup>. Konsekuensi dari keterlambatan penyaluran dana desa ini adalah kabupaten/kota dan desa dapat menerima sanksi.

Salah satu hambatan penyusunan RPJM Desa, RKPDDes dan APBDes itu adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di desa. Sebagai contoh, Inspektorat Tabanan menemukan banyak desa yang tidak bisa membuat perencanaan dan pelaksanaan sekaligus pelaporan dengan baik karena belum memiliki pengalaman dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan tentang dana desa yang mengalami beberapa perubahan selama tahun 2014 hingga tahun 2016.<sup>5</sup> Di Kabupaten Karangasem, Bali, Pemerintah Desa masih kesulitan dalam menetapkan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang salah satunya disebabkan kepala desa memang belum mengikuti bimbingan teknis terkait penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.<sup>6</sup> Hasil pemeriksaan BPK terhadap dana desa di Tabanan menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksinkronan antara APBDes, RKPDDes, dan penggunaan dana desa. Beberapa pengelolaan dana desa pun tidak sesuai dengan yang tercantum dalam APBDes.<sup>7</sup> Permasalahan dana desa ini pun sempat menjadi salah satu sebab yang mempengaruhi opini yang diberikan BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangli.<sup>8</sup>

Permasalahan pada penyusunan RPJMDes, RKPDDes dan APBDes ini dapat mengakibatkan penggunaan dana desa yang tidak efektif atau bahkan tidak sesuai dengan ketentuan karena perencanaan yang tidak matang. Pada Kabupaten Karangasem diketahui bahwa terdapat Dana Desa yang digunakan tidak sesuai peruntukan dan kegiatan prioritas desa diantaranya digunakan untuk pembayaran honorarium, untuk perjalanan dinas Sekretaris Desa,

<sup>3</sup> [http://krjogja.com/web/news/read/293755/Dana\\_Desa\\_Punya\\_Daya\\_Ungkit\\_Hidupkan\\_Perekonomian\\_Desa](http://krjogja.com/web/news/read/293755/Dana_Desa_Punya_Daya_Ungkit_Hidupkan_Perekonomian_Desa), Minggu, 13 Maret 2016 diakses pada tanggal 5 Mei 2016

<sup>4</sup> Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

<sup>5</sup> Bali Post, *Audit dana Desa Ditarget Rampung Akhir Maret*, 3 Maret 2016, diakses pada tanggal 5 Mei 2016

<sup>6</sup> *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Dana Desa Tahun 2015 dan 2016 pada Kabupaten Karangasem*, halaman 1

<sup>7</sup> *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Kabupaten Tabanan*, halaman 3

<sup>8</sup> Nusa Bali, *Dampak WDP SKPD Bangli Kelimpungan Telusuri Aset*, 24 Juni 2016, diakses pada tanggal 24 Juni 2016

pembangunan gapura kantor desa, dan digunakan untuk bedah rumah dan pembangunan jamban perorangan.<sup>9</sup> Di tabanan, ditemukan masalah serupa, diantaranya Dana Desa digunakan untuk merenovasi balai serba guna desa.<sup>10</sup>

Selain itu ditemukan adanya tumpang tindih antara program yang didanai dengan dana desa dengan program yang didanai dengan APBD. Desa di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp 263 juta yang oleh Kepala Desa dipergunakan untuk mengeraskan beberapa ruas jalan desa di Dusun I dan Dusun IV dan pembangunan fisik lain. Selang dua minggu setelah pekerjaan pengerasan selesai, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Langkat dengan menggunakan dana APBD melakukan pengaspalan di jalan yang sudah dikeraskan itu. Menurut Ketua Tim Satgas Dana Desa, hal ini dipermasalahkan oleh beberapa pihak dan dinilai sebagai pemborosan serta kekurangcermatan perencanaan penggunaan dana desa.<sup>11</sup>

Pengalokasian Dana Desa dalam RAPBN tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diharapkan permasalahan tentang pangalokasian, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa tidak kembali terjadi dengan mencermati peraturan-peraturan yang ada beserta perubahan-perubahannya.

## **II. PERMASALAHAN**

1. Bagaimanakah pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban penggunaan dana desa?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa**

#### **1.1 Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>12</sup> Dana Desa ini berbeda dengan Alokasi Dana Desa atau ADD namun kedua istilah ini masih sering diartikan sama. ADD adalah salah satu pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana

---

<sup>9</sup> Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Dana Desa Tahun 2015 dan 2016 pada Kabupaten Karangasem, halaman 16

<sup>10</sup> Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Kabupaten Tabanan, halaman 29

<sup>11</sup> <http://kemendesa.go.id/view/detil/1738/> diakses pada tanggal 5 Mei 2016

<sup>12</sup> Pasal 1 Butir (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Alokasi Khusus.<sup>13</sup> Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Sedangkan ADD adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

## 1.2 Pengalokasian Dana Desa

Tata cara penetapan alokasi dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Salah satu alasan dilakukannya revisi terhadap PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah karena implementasi peraturan ini dinilai belum menjamin pengalokasian dana desa secara merata dan berkeadilan. Ketentuan yang menjadi perdebatan antar desa adalah mengenai penetapan empat kriteria transfer dana desa. Keempat kriteria tersebut berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 terdapat beberapa point penting perubahan, salah satunya adalah perubahan dalam melakukan perhitungan alokasi dana desa. Perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 alokasinya didasarkan pada jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi serta perhitungan rata-rata dana desa per propinsi dihitung dengan rumus angka prosentase dalam penentuan bobot luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan setiap desa dan tingkat kesulitan geografis wilayah. Sedangkan dalam Pasal 11 PP Nomor 22 Tahun 2015, perhitungan alokasi dana desa per kabupaten/kota tidak lagi menggunakan bobot wilayah. Perhitungan dana desa setiap kabupaten/ kota hanya menggunakan pendekatan jumlah desa secara nasional.<sup>14</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa untuk diatur dengan Peraturan Menteri<sup>15</sup>. Saat ini peraturan menteri yang mengatur tata cara pengalokasian beserta perhitungan formula alokasi dana desa adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

---

<sup>13</sup> Pasal 1 butir (9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>14</sup> Pasal 11 PP Nomor 22 Tahun 2015

<sup>15</sup> Pasal 14 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang adil, dana desa dihitung berdasarkan:

- a. alokasi dasar, yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional; dan
- b. alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Dana Desa Kabupaten/Kota = Alokasi Dasar kabupaten/kota + Alokasi Formula kab/kota.<sup>16</sup> Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar dengan jumlah Desa di kabupaten/kota. Adapun besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dengan jumlah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.

### 1.3 Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Ketentuan tentang tata cara penyaluran dana desa telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perubahan ini antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa. Dalam PP Nomor 8 Tahun 2016 tidak lagi diatur jumlah tahapan penyaluran dana desa dimana sebelumnya dalam Pasal 15 PP Nomor 22 Tahun 2015 penyaluran dana desa dilakukan sebanyak 3 kali. Penyaluran Dana Desa akan dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.<sup>17</sup> Sebelumnya penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di RKUD, sekarang menjadi 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.<sup>18</sup> Dalam hal bupati/walikota tidak

---

<sup>16</sup> Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 49/PMK.7/2016 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

<sup>17</sup> Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

<sup>18</sup> Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

menyalurkan Dana Desa kepada rekening desa sesuai dengan ketentuan tersebut, menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan dari bupati/walikota, peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa, dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.<sup>19</sup> Selanjutnya penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya dari Kepala Desa<sup>20</sup>. Dalam hal Menteri belum menerima dokumen tersebut atau bupati/walikota belum menerima dokumen tersebut, Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

Dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemui permasalahan dalam penyusunan perencanaan penggunaan dana desa yang seharusnya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

#### 1.4 Penggunaan Dana Desa

Jumlah alokasi dana desa yang dinilai cukup besar membutuhkan perencanaan matang untuk penggunaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa tersebut, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jasa Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

---

<sup>19</sup> Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

<sup>20</sup> Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 17, Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tata cara perencanaan penggunaan dana desa dimulai dengan pembahasan pada musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendesa, hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana tersebut harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa yang kemudian akan ditetapkan dalam Peraturan Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PML.07/2016 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan dana desa dapat berbeda setiap tahunnya dan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2016 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Dalam peraturan ini, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Pasal 5 diatur bahwa penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Selanjutnya hasil keputusan Musyawarah Desa tersebut harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Prioritas penggunaan dana desa yang sebelumnya diatur dalam pasal 6 telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Dalam Permendesa Nomor 8 Tahun 2016, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Adapun dalam Pasal 8 diatur mengenai Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;



- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas tersebut sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.<sup>21</sup> Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.<sup>22</sup>

Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tersebut terdapat pedoman umum untuk dijadikan pedoman oleh kabupaten/kota dalam menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa, ataupun dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2016, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual desa-desa di Indonesia.

Menurut Pasal 27 ayat (1) PMK Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/walikota. (2) Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 3 Permendes tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 4 Permendes tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

## **2. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa**

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.<sup>23</sup> Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi<sup>24</sup>. Laporan tersebut disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa, bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Selain itu sanksi juga dapat diberikan dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya.<sup>25</sup> Sanksi yang dimaksud adalah berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa.<sup>26</sup> Lalu apabila pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan.<sup>27</sup>

## **PENUTUP**

1. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan prioritas desa yang diatur oleh

---

<sup>23</sup> Pasal 25 Ayat (1) PMK Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

<sup>24</sup> Pasal 26 Ayat (1) PMK Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

<sup>25</sup> Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

<sup>26</sup> Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

<sup>27</sup> Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dan berdasarkan perencanaan pembangunan desa yang disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa, RKP Desa yang akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tata cara perencanaan penggunaan dana desa dimulai dengan pembahasan pada musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana tersebut harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa yang kemudian akan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, Kepala Desa/Perbekerl dikoordinasikan oleh camat setempat berkewajiban untuk menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa ini menjadi syarat dicairkannya Dana Desa tahun anggaran berikutnya. Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa, bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

### **Internet:**

<http://desa-membangun.blogspot.co.id/2016/11/Daftar-Rincian-Dana-Desa-2017-Menurut-Kabupaten-Kota.html>, diakses pada tanggal 28 November 2016

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/NK%20APBN/2016%20NK%20RAPBN%202017.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2016

[http://krjogja.com/web/news/read/293755/Dana\\_Desa\\_Punya\\_Daya\\_Ungkit\\_Hidupkan\\_Perekonomian\\_Desa](http://krjogja.com/web/news/read/293755/Dana_Desa_Punya_Daya_Ungkit_Hidupkan_Perekonomian_Desa) , diakses pada tanggal 5 Mei 2016

**Penulis:** Yuliana Pratiwi (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Bali)

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*